



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN**

PUTUSAN

Nomor: 02/TM/PL/ADM/KAB/28.17/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

1. Nama : HARDI KAMARU
Jabatan : Ketua Panwascam Batauga
Alamat : Desa Lampanairi
2. Nama : ASNA LA AMI
Jabatan : Anggota Panwascam Batauga
Alamat : Kelurahan Bandar Batauga
3. Nama : SAHRIL HANAS
Jabatan : Anggota Panwascam Batauga
Alamat : Kelurahan Laompo

Semuanya adalah Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batauga, yang berkedudukan di Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Pengawas Pemilu, secara kelembagaan yang selanjutnya disebut sebagai **Pelapor/Penemu**-----

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan Daerah Pemilihan Batauga Kadatua dan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, yaitu :

1. LA ODE ASHADIN (Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan Daerah Pemilihan Batauga Kadatua)
2. LA ODE BADARUDDIN (Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan Daerah Pemilihan Batauga Kadatua)

3. H.M. MALKAN AMIN (Calon Anggota DPR RI Daerah
Pemilihan Sulawesi Tenggara)

yang berkedudukan di Kabupaten Buton Selatan dan di Jakarta
Selatan, selanjutnya disebut sebagai Para Terlapor-----

Dengan Laporan atas Temuan bertanggal 16 Januari 2019 dan
dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor 02/TM/PL/ADM/KAB/28.17/II/2019,
Tanggal 16 Januari 2019-----

Telah membaca Laporan Pelapor/Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti
yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah memeriksa Laporan
atas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan
hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor /Penemu-----

Bahwa pelapor/Penemu dalam laporannya tentang dugaan
pelanggaran administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya
menguraikan hal-hal sebagai berikut:-----

a) Waktu dan Peristiwa Laporan-----

Pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019 bertempat di
Halaman Sekretariat DPD Partai NasDem di Kelurahan
Laompo Kecamatan Batauga pelaksanaan Kegiatan
Konsolidasi Kader, relawan dan simpatisan yang dilakukan
oleh Partai NasDem. video rekaman Pengawasan durasi 39
menit 57 detik. Pada kegiatan tersebut diduga tidak memiliki
surat pemberitahuan ke institusi Kepolisian Republik
Indonesia (Polri).-----

b) Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu.-----

Bahwa untuk menguatkan laporannya Pelapor/Penemu
dalam laporannya tentang dugaan pelanggaran administrasi
Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan

Kejadian/Peristiwa sebagai berikut;

- 1) Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019 pada pukul 15.23 Wita sampai selesai, bertempat di Halaman Sekretariat DPD Partai NasDem di Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga sdr(i) **RUSNA LA NURDIN, ST.** (Panwaslu Kelurahan Laompo) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Konsolidasi yang dilakukan oleh Partai NasDem. Kegiatan tersebut terdapat fasilitas tenda kursi dan sound system (alat pengeras suara). Pengawasan dilakukan dengan melakukan rekaman video dengan durasi 39 menit 57 detik. Selain itu Pengawas Pemilu Kelurahan Laompo sempat menanyakan tentang surat pemberitahuan kegiatan ke institusi Kepolisian, namun dijawab bahwa ini adalah kegiatan konsolidasi kader, relawan dan simpatisan;-----
- 2) Bahwa saat kegiatan Konsolidasi berlangsung ditemukan adanya dugaan kampanye serta pembagian Stiker dan Poster. Peserta yang hadirpun kurang lebih sebanyak 25 orang, bahwa dalam kegiatan tersebut ditemukan fakta Sdr. **LA ODE ASHADIN** memperkenalkan Calon Anggota DPR – RI Dapil Sultra dari Partai NasDem an. **H.M MALKAN AMIN** serta menyebut beberapa kalimat yang dianggap menyampaikan Visi dan Misi H. Malkan Amin serta Visi dan Misi Partai NasDem;-----
- 3) Bahwa Pada kesempatan yang sama Calon Anggota DPR – RI Dapil Sultra dari Partai NasDem an. **H.M. MALKAN AMIN** memperkenalkan diri serta menyampaikan Visi dan Misi, serta **LA ODE BADARUDDIN** yang ikut hadir dan berbicara pada kegiatan tersebut;-----
- 4) Bahwa definisi kampanye berdasarkan ketentuan bunyi pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa yang dimaksud dengan Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;-----

- 5) Bahwa ditegaskan di dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye menyebutkan bahwa Materi Kampanye meliputi visi, misi, program, dan/atau citra diri Partai Politik Peserta Pemilu untuk Kampanye yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebagaimana uraian pasal tentang definisi kampanye dan materi Kampanye;-----
- 6) Bahwa Terlapor juga diduga melakukan pelanggaran melaksanakan Kampanye tanpa menyampaikan atau pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Buton sebagaimana sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum:
- a. Pasal 16 Ayat (3) Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :
- "Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertugas menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia Setempat tentang penyelenggaraan kampanye."*
- b. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :
- "Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya".*
- 7) Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dengan ketentuan pasal yang mengatur tentang kampanye sehingga patut diduga bahwa kegiatan Konsolidasi Partai NasDem Kab. Buton Selatan yang dilaksanakan pada hari Selasa

tanggal 8 Januari 2019 bertempat di Halaman Sekretariat DPD Partai NasDem Kabupaten Buton Selatan adalah sebagai bentuk Perbuatan Kampanye.---

c) **Petitum (hal-hal yang diminta Untuk di Putuskan)-----**

Bahwa Pelapor/Penemu meminta Bawaslu Kabupaten Buton Selatan untuk memberi putusan (*petitum*) *a quo* sebagai berikut :

- (1) Menyatakan Kegiatan Konsolidasi Partai NasDem pada tanggal 8 Januari 2019 di Halaman Sekretariat DPD Partai NasDem Kab. Buton Selatan adalah Kegiatan kampanye.
- (2) Menyatakan Kegiatan *a quo* sebagai pelanggaran administratif Pemilu.
- (3) Memberikan sanksi kepada saudara LA ODE ASHADIN, LA ODE BADARUDDIN, dan H.M. MALKAN AMIN.

2. **Bukti-Bukti Pelapor-----**

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Batauga pelapor mengajukan bukti-bukti yang diberi kode P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Uraian
1.	P - 1	Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemilu tanggal 8 Januari 2019;
2.	P - 2	Dokumentasi Video Kegiatan Konsolidasi Partai NasDem tanggal 8 Januari 2019
3.	P - 3	Dokumentasi Foto Kegiatan Konsolidasi Partai NasDem tanggal 8 Januari 2019
4	P - 4	Salinan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan nomor: 39/HK.03.1-Kpt/7415/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019

5	P – 5	Salinan Lampiran Keputusan KPU nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara
6	P – 6	Salinan scan fotocopy Surat Keputusan nomor: 601-SK/DPP-NasDem/X/2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. tertanggal 11 Oktober 2017.

3. Keterangan saksi Pelapor/Penemu.-----

Bahwa dalam laporannya, pelapor/penemu mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yaitu saksi Sdr(i). RUSNA LA NURDIN dan saksi Sdr. LA MANSUR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Keterangan Saksi Sdr(i). RUSNA LA NURDIN -----

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan tanggal 30 Januari 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa saksi adalah anggota Panwaslu Kelurahan Laompo yang berdomisili sesuai Kartu identitas di Lingkungan Laompo I Kelurahan Laompo kecamatan Batauga;-----
2. Saksi menerangkan mengetahui kegiatan Konsolidasi Partai NasDem diberitahukan oleh PPL Lakambau melalui telepon;-----
3. Saksi menerangkan saat datang di halaman kantor DPD partai NasDem sudah ada tenda kursi dan sound system dan sudah banyak orang, yang hadir ada caleg dan tim sukses;-----
4. Saksi mendengar ada penyampaian visi dan misi yang disampaikan pada kegiatan Konsolidasi Partai NasDem
5. Bahwa saksi bersama turut ditemani La Mansur saat melakukan pengawasan Konsolidasi partai NasDem;-----
6. Bahwa saksi Melakukan Konfirmasi untuk mengetahui

tentang ijin kegiatan Konsolidasi dan menanyakan langsung kepada sekretaris Partai NasDem Kab. Buton Selatan;-----

7. Bahwa Saksi sendiri yang merekam kegiatan Konsolidasi partai NasDem menggunakan HP Pribadi ;-----
8. Saksi menerangkan melihat 3 (orang) yang berbicara menyampaikan visi misi antara lain Ketua partai NasDem dan H.Malkan Amin;-----
9. Saksi menerangkan melihat sudah ada pembagian poster dan stiker kepada peserta yang hadir. Yakni Poster partai NasDem, dan stiker H.M Malkan Amin:-----

Keterangan Saksi sdr. LA MANSUR -----

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan tanggal 30 Januari 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Bahwa saksi adalah Anggota Panwaslu Kelurahan Molagina yang berdomisili sesuai Kartu identitas di Lingkungan Molagina Puncak Damai Kelurahan Molagina Kecamatan Batauga.;-----
2. Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya kegiatan Konsolidasi NasDem kebetulan lewat dilaompo melihat ada kegiatan partai, dan menghubungi Panwaslu Laompo (Rusna La Nurdin), dan ketika Ibu Rusna datang saksi kembali Pulang ke Molagina;-----
3. Bahwa Saksi turut menyampaikan kepada Sdr(I). Rusna Untuk menanyakan ijin kegiatan ke Partai NasDem;-----
4. Bahwa Saksi menerangkan melihat ada ketua Partai NasDem H. Badaruddin dan Pak Saktiar caleg partai NasDem;-----
5. Saksi turut mendokumentasikan kegiatan ada kursi dan tenda dan adanya peserta Konsolidasi;-----
6. Bahwa saksi menerangkan Kegiatan konsolidasi dilakukan di halaman atau diluar Sekretariat DPD NasDem.-----

4. Uraian jawaban Terlapor -----

a) Jawaban Terlapor terhadap Pokok Laporan Pelapor-----

1. Bahwa terhadap laporan pelapor/penemu, pihak terlapor tidak mengajukan dan/memberikan jawaban secara tertulis yang

pada pokoknya para Terlapor dengan tegas menolak seluruh dalil laporan Pelapor/Penemu terkait dugaan pelanggaran administratif Pemilu dalam pokok laporan;-----

2. Bahwa surat kuasa terlapor yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai NasDem Kabupaten Buton Selatan kepada pihak penerima Kuasa untuk menghadiri sidang sekaligus memberikan jawaban tertulis Kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan. pada surat Kuasa tersebut tidak bermaterai cukup;-----

3. Bahwa berdasarkan surat yang diberikan oleh Kuasa Terlapor kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan nomor :04/DPD/NASDEM-BUSEL/II/2019 Perihal Permohonan Maaf antara lain menerangkan hal-hal sebagai berikut:

“ menindaklanjuti Surat Bawaslu atas saudara H. **La Ode Ashadin**, H. **La Ode Badaruddin** selaku Calon Legislatif DPRD Kabupaten Buton Selatan dan H. **Malkan Amin** selaku calon Legislatif DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara mengenai kegiatan Konsolidasi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Buton Selatan selaku penanggung jawab sangat memberikan apresiasi yang sangat positif atas kinerja yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buton Selatan, Panwas Kecamatan Batauga atas apa yang telah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem.

Atas dasar hal tersebut bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem telah melakukan suatu kekeliruan dengan tidak memenuhi salah satu ketentuan seperti yang tercantum dalam surat Bawaslu No: 020/SET/SG-03/PM.07.02/II/2019. Oleh karena itu atas nama Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Buton Selatan menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan kami dalam melakukan konsolidasi dan Insya Allah tidak akan terulang lagi di hari-hari yang akan datang”-----

b) Petitum Terlapor -----

Bahwa pihak para terlapor tidak meminta kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan untuk menerima dan/ataupun menolak petitum *a quo*.-----

5. Bukti-Bukti Terlapor:-----

Bahwa terlapor tidak menyertakan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawaban terlapor baik secara tertulis atau tidak tertulis.-----

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan:--

Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor/Penemu, Jawaban Terlapor serta bukti dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- 1) Pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019 bertempat di Halaman Sekretariat DPD Partai NasDem di Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi Kader, relawan dan simpatisan yang dilakukan oleh Partai NasDem. video rekaman Pengawasan durasi 39 menit 57 detik. Pada kegiatan tersebut diduga tidak memiliki surat pemberitahuan ke institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri);-----
- 2) Bahwa berdasarkan bukti dokumetasi foto dan dokumetasi video berdurasi 39 menit 57 detik. Termuat gambar foto dan video Kegiatan tersebut terdapat fasilitas tenda kursi dan sound system (alat pengeras suara. Lebih lanjut Bahwa saat kegiatan Konsolidasi berlangsung ditemukan adanya dugaan kampanye serta pembagian Stiker dan Poster. Peserta yang hadirpun cukup banyak, bahwa dalam kegiatan tersebut ditemukan adanya fakta terlapor I (satu) Sdr. LA ODE ASHADIN memperkenalkan Calon Anggota DPR – RI Dapil Sultra dari Partai NasDem an. H.M MALKAN AMIN serta menyebut beberapa kalimat yang dianggap menyampaikan Visi dan Misi H. Malkan Amin serta Visi dan Misi Partai NasDem. Dan Pada kesempatan yang sama Calon Anggota DPR – RI Dapil Sultra dari Partai NasDem an. H.M. MALKAN AMIN memperkenalkan diri serta menyampaikan Visi dan Misi, serta LA ODE BADARUDDIN yang ikut hadir pada kegiatan tersebut; (bukti P-2) dan (bukti P-3)-----
- 3) Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan pelapor ditemukan fakta antara lain:
 - (1). Bahwa terlapor I (satu) atas nama sdr. LA ODE ASHADIN. Dan terlapor II (dua) atas nama sdr. LA ODE

BADARUDDIN adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan Dapil Batauga Kadatua dari Partai NasDem sebagaimana tertuang di dalam Salinan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan nomor: 39/HK.03.1-Kpt/7415/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019; (bukti P-4)-----

- 4) Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan pelapor ditemukan fakta bahwa terlapor III atas nama sdr. H.M. Malkan Amin adalah calon Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara dari Partai NasDem sebagaimana tertuang di Salinan Lampiran Keputusan KPU nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara; (bukti P-5)-----
- 5) Bahwa berdasarkan bukti surat nomor :04/DPD/NASDEM-BUSEL/II/2019 Perihal Permohonan Maaf yang diajukan terlapor kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan ditemukan fakta bahwa terlapor atas nama Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Buton Selatan menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan kami dalam melakukan konsolidasi dan Insya Allah tidak akan terulang lagi di hari-hari yang akan datang;-----
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan saksi sdr(i). RUSNA LA NURDIN selaku Anggota Panwaslu Kelurahan Laompo menerangkan bahwa Saksi saat datang di halaman kantor DPD partai NasDem sudah ada tenda kursi dan sound system dan sudah banyak orang, yang hadir ada caleg dan tim sukses;-----
- 7) Berdasarkan keterangan saksi sdr(i). RUSNA LA NURDIN menerangkan Bahwa saksi Saksi mendengar ada penyampaian visi dan misi yang disampaikan pada kegiatan Konsolidasi Partai NasDem;-----
- 8) berdasarkan keterangan saksi sdr(i). RUSNA LA NURDIN menerangkan Bahwa saksi Melakukan Konfirmasi untuk mengetahui tentang ijin kegiatan Konsolidasi

menanyakan langsung kepada sekretaris Partai NasDem Kab. Buton Selatan;-----

- 9) berdasarkan keterangan saksi sdr(i). RUSNA LA NURDIN menerangkan Bahwa Saksi sendiri yang merekam kegiatan Konsolidasi partai NasDem menggunakan HP Pribadi dan Saksi melihat 3 (orang) yang berbicara menyampaikan visi misi antara lain Ketua partai NasDem dan H.Malkan Amin;
- 10) berdasarkan keterangan saksi sdr(i). RUSNA LA NURDIN menerangkan Saksi menerangkan melihat sudah ada pembagian poster dan stiker kepada peserta yang hadir. Yakni Poster partai NasDem, dan stiker H.M MALKAN AMIN;-----
- 11) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pelapor atas nama sdr. LA MANSUR selaku anggota Panwaslu Kelurahan Molagina menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Konsolidasi NasDem kebetulan lewat dilaompo melihat ada kegiatan partai, dan menghubungi Panwaslu Laompo (Rusna La Nurdin), dan ketika Rusna datang saksi kembali Pulang ke Molagina;-----
- 12) Bahwa berdasarkan keterangan saksi sdr.LA MANSUR Bahwa Saksi turut menyampaikan kepada Sdr(l) Rusna Untuk menanyakan izin kegiatan ke Partai NasDem;
- 13) Bahwa berdasarkan keterangan saksi sdr.LA MANSUR Bahwa Saksi menerangkan melihat ada ketua Partai NasDem H. La Ode Badaruddin;-----
- 14) Bahwa berdasarkan keterangan saksi sdr.LA MANSUR Saksi turut mendokumentasikan kegiatan ada kursi dan tenda dan adanya peserta Konsolidasi dan Saksi memperkirakan ada sekitar 20 orang yang hadir;-----
- 15) Bahwa berdasarkan keterangan saksi sdr.LA MANSUR menerangkan Kegiatan konsolidasi dilakukan di halaman atau diluar Sekretariat DPD NasDem;
- 16) Bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Terlapor atas nama sdr. La Ode Ahyat Kamratun, S.Pd pada saat menghadiri sidang Pemeriksaan menerangkan Mengakui ada pertemuan dan perkenalan pak Haji Malkan Amin selaku calon anggota DPR RI dan disitu memang ada pengenalan pengenalan terkait kepribadian dan visi misi, untuk calon

hanya beberap orang saja khusus calon anggota DPRD kabupaten Buton Selatan Dapil I(satu) Dapil II(dua) dan Dapil III (tiga).-----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa -----

Bahwa setelah memperhatikan Fakta Pemeriksaan, alat bukti dan Peraturan Perundang-undangan maka majelis pemeriksa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan berpendapat:-----

Bahwa melalui surat nomor :04/DPD/NASDEM-BUSEL/II/2019 Perihal Permohonan Maaf yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan, para Terlapor pada pokoknya telah mengakui kekeliruan prosedur kampanye dalam pelaksanaan kegiatan konsolidasi partai NasDem Kabupaten Buton Selatan; Namun, Majelis Pemeriksa akan tetap memberikan penilaian dan pendapat:-----

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 29 PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu;-----
- 2) Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Terlapor mengakui kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2019 bertempat di Halaman Sekretariat DPD Partai NasDem di Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga adalah Kegiatan Konsolidasi Kader, relawan dan simpatisan yang diselenggarakan oleh Partai NasDem Kabupaten Buton Selatan dan dalam pelaksanaannya Para Terlapor memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan dapil 1 Batauga-Kadatua dan Calon Anggota DPR RI dapil Sulawesi Tenggara serta dengan penyebaran bahan kampanye berupa stiker dan Poster Calon Anggota DPR RI atas nama H. Malkan Amin;-----
- 3) Bahwa berdasarkan fakta yang tergambar sebagaimana di dalam dokumentasi video dan foto pada pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi Kader, relawan dan simpatisan yang diselenggarakan oleh Partai NasDem Kabupaten Buton

Selatan sangat jelas bahwa yang dimaksud relawan dan Simpatisan adalah masyarakat pemilih dan bukan kader partai, sehingga patut dinyatakan sebagai Peserta Kampanye pada kegiatan Konsolidasi Partai NasDem;----

- 4) Bahwa tindakan yang dilakukan Para Terlapor pada pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Partai NasDem pada tanggal 8 Januari 2019 di Halaman sekretariat DPD Partai NasDem Kab. Buton Selatan, dimana dalam kegiatan tersebut Para Terlapor memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan dapil 1 Batauga-Kadatua dan Calon Anggota DPR RI dapil Sulawesi Tenggara serta tindakan menyebarkan bahan kampanye dalam kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kampanye yang bertujuan untuk meyakinkan pemilih untuk memilih peserta pemilu tertentu;-----
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 Ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum menyebutkan *"kampanye dapat dilakukan melalui metode: penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum"*.-----
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, majelis berpendapat kegiatan Konsolidasi Kader, relawan dan simpatisan yang diselenggarakan oleh Partai NasDem Kabupaten Buton Selatan dengan perkenalan dari Para Terlapor sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan dapil 1 Batauga-Kadatua dan Calon Anggota DPR RI dapil Sulawesi Tenggara serta dengan penyebaran bahan kampanye berupa stiker dan Poster Calon Anggota DPR RI atas nama H.M MALKAN AMIN, telah dapat dikategorikan sebagai kampanye Pemilu, dimana rumusan pasal pada frasa "menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu" terdapat konjungsi "dan/atau" yang mengandung makna dapat berlaku secara alternatif yakni berdiri sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa hukum;
- 7) Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 275 ayat (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dapat dilakukan melalui :
 - a. Pertemuan terbatas;

- b. Pertemuan tatap muka;
 - c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
 - d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. Media sosial;
 - f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet;
 - g. Rapat umum;
 - h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
 - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum Pasal 28 Ayat (2) menyatakan bahwa "Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau Gedung tertutup",atau terbuka;-----
- 9) Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan pasal 51 Ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum menyebutkan "kampanye dapat dilakukan melalui metode: penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum". Sehingga kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2019 bertempat di Halaman Sekretariat DPD Partai NasDem di Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga adalah Kegiatan Konsolidasi Kader, relawan dan simpatisan yang diselenggarakan oleh Partai NasDem Kabupaten Buton Selatan dan dalam pelaksanaannya Para Terlapor memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan dapil 1 Batauga-Kadatua dan Calon Anggota DPR RI dapil Sulawesi Tenggara serta dengan penyebaran bahan kampanye berupa stiker dan Poster Calon Anggota DPR RI atas nama H.M MALKAN AMIN adalah kegiatan kampanye pertemuan tatap muka dengan metode penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;-----

- 10) Bahwa karena kegiatan *a quo* adalah kegiatan kampanye, maka kegiatan *a quo* harus tunduk pada prosedur kampanye sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 29 Ayat (1) yang menyebutkan petugas kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu/Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.-----
- 11) Bahwa berdasarkan fakta persidangan para Terlapor secara terbuka mengakui pelaksanaan kegiatan kampanye *a quo* adalah tanpa pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dengan tembusan kepada KPU dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya, hal tersebut dapat dimaknai sebagaimana surat nomor 04/DPD/NASDEM-BUSEL/II/2019 Perihal Permohonan Maaf yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan;-----
- 12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa Para Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada tahapan Kampanye.-----
- 13) Bahwa hal-hal yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan ini, dianggap merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----
1. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2019 bertempat di Halaman Sekretariat DPD Partai NasDem di Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga adalah Kegiatan Konsolidasi Kader, relawan dan simpatisan yang diselenggarakan oleh Partai NasDem Kabupaten Buton Selatan

dan dalam pelaksanaannya Para Terlapor memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan dapil 1(satu) Batauga-Kadatua dan Calon Anggota DPR RI dapil Sulawesi Tenggara serta dengan penyebaran bahan kampanye berupa stiker dan Poster Calon Anggota DPR RI atas nama H.M MALKAN AMIN adalah termasuk kampanye melalui metode pertemuan tatap muka, sesuai rumusan ketentuan umum pada Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memenuhi unsur kampanye karena terdapat kegiatan meyakinkan Pemilih dengan menawarkan citra diri Peserta Pemilu dalam bentuk penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;-----

2. Bahwa kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Para Terlapor adalah tanpa pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat yang ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatan;-----
3. Bahwa tindakan Para Terlapor bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kegiatan kampanye pertemuan tatap muka dengan tidak menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat yang ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatan;-----
4. Mempertimbangkan Itikad baik dari para terlapor yang menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan dalam melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk konsolidasi.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;-----
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Kegiatan Konsolidasi Partai Nasdem pada tanggal 8 Januari 2019 di Halaman Sekretariat DPD Partai Nasdem Kab. Buton Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan adalah benar perbuatan kampanye;-----
2. Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme tentang pelaksanaan kegiatan kampanye pada tahapan Kampanye Pemilu 2019;-----
3. Memberi teguran tertulis untuk tidak melakukan hal yang sama dikemudian hari kepada para Terlapor Sdr. LA ODE ASHADIN sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan Daerah Pemilihan Batauga-Kadatua, Sdr. LA ODE BADARUDDIN sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan Daerah Pemilihan Batauga Kadatua dan Sdr. H.M. MALKAN AMIN sebagai Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara-----
4. Memerintahkan para Terlapor untuk melaksanakan putusan ini.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Buton Selatan oleh 1) **MAHYUDIN, S.Sos., M.Si**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) **HASTUN, S.Pd** sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 3) **ROSNI, S.IP.** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buton Selatan, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019.-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan


(Mahyudin, S.Sos., M.Si)

Anggota


(Hastun, S.Pd)

Anggota


(Rosni, S.IP)

Sekretaris Majelis Pemeriksa


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UML
KABUPATEN BUTON SELATAN
(La Ode Muh. Suharjono, S.Pd)